

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor tidaklah dapat dibenarkan. Wewenang institusi Kepolisian terhadap hal tersebut merupakan pengambil alihan terhadap wewenang Dinas Pendapatan Daerah sekalipun alasan yang dikemukakan oleh pihak Kepolisian bahwa yang ditilang itu adalah tidak adanya tanda pengesahannya. Kewenangan Polisi Lalu Lintas untuk menilang para pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 37 Ayat (3) tersebut menyatakan bahwa “STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah resident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun”. Pemberian sanksi tersebut sudah melampaui tugas dari Dinas Pendapatan Daerah selaku instansi yang diberikan kewenangan melalui undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab mengenai masalah keuangan.
2. Penerapan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak

berjalannya penerapan sanksi terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor tidak hanya disebabkan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, melainkan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak dapat berjalannya sanksi tilang tersebut. faktor faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak dapat berjalannya sanksi tilang tersebut adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Membatasi secara tegas mengenai kewenangan penegakan hukum Kepolisian terutama Polisi Lalu Lintas;
2. Memaksimalkan peran Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan pajak terutama pajak kendaraan bermotor.